



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Cahiruddin bin Kentang**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302051308800001, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Salibang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;

melawan

**Herlina binti Ambo**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302056001910004, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Salibang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh Bakri, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email shbakri15@gmail.com, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saudara kandung Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 340/SK/XII/2023/PA.Blk tanggal 11 Desember 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk tanggal 12 Desember 2023, para Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada Tanggal 16 Juni 2006 di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Samad (Imam Kampung);
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ambo Bin Rawali dan Sukri;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Emas 3 Gram;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA/ Konsulat RI setempat, oleh karena

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan II;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dan telah dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Muhammad Akmal Laki-laki/Perempuan, umur 15 tahun;
- b. Muhammad Syarif Laki-laki/Perempuan, umur 12 tahun;
- c. Muhammad Abil Laki-laki/Perempuan, umur 10 tahun;
- d. Muhammad Alfis Laki-laki/Perempuan, Umur 6 Tahun;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Cahiruddin bin Kentang, dengan Pemohon II, Herlina binti Ambo, yang dilaksanakan pada tanggal, 16 Juni 2006, di Dusun Salibang Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk



pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7302051308800001 atas nama Camiruddin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 01 Maret 2020, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya (P.1);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7302036807020001 atas nama Herlina binti Ambo (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 19 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya (P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302052703130008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 15 Maret 2017, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya (P.3);

## 2. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk



Saksi Pertama: **Ambo bin Rabali**, usia 73 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juni 2006 di Dusun Salibang Desa Borong Kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba,;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Bin Rawali yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Abdul Samad;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Tanawali dan Rasyid;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Emas 3 Gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan telah dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Muhammad Akmal Laki-laki/Perempuan, umur 15 tahun
  - b. Muhammad Syarif Laki-laki/Perempuan, umur 12 tahun
  - c. Muhammad Abil Laki-laki/Perempuan, umur 10 tahun
  - d. Muhammad Alfis Laki-laki/Perempuan, Umur 6 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan ke KUA setempat;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **Nuraeni bin Ambo**, usia 38 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juni 2006 di Dusun Salibang Desa Borong Kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba,;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Bin Rawali yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Abdul Samad;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Tanawali dan Rasyid;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Emas 3 Gram dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Muhammad Akmal Laki-laki/Perempuan, umur 15 tahun
  - b. Muhammad Syarif Laki-laki/Perempuan, umur 12 tahun
  - c. Muhammad Abil Laki-laki/Perempuan, umur 10 tahun
  - d. Muhammad Alfis Laki-laki/Perempuan, Umur 6 Tahun, selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan di KUA setempat;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Juni 2006 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan di KUA setempat, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk



yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 13 Agustus 1980 dan Pemohon II yang lahir tanggal 20 Januari 1991, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Dusun Salibang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2006 di Dusun Salibang Desa Borong Kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Bin Rawali yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa, bernama Abdul Samad untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Tanawali dan Rasyid dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Emas 3 Gram dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun

*Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk*



para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan pada Pemohon tidak mencatatkan di KUA setempat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2006 di Dusun Salibang Desa Borong Kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba,;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Bin Rawali, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Tanawali dan Rasyid dengan mahar berupa #1001# dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan para Pemohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan di KUA setempat;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon

*Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk*



II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah #1046# Pemohon II. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak

*Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk*



sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2006 di Dusun Salibang Desa Borong Kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba,;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik

*Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Cahiruddin bin Kentang**, dan Pemohon II, **Herlina binti Ambo**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2006 di Dusun Salibang Desa Borong Kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba,;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Blk



Indriyani Nasir, S.H.

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<u>220.000,00</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Bk